

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem pemerintahan. Dalam akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, yang berawal dari tata kelola keuangan pemerintah pusat, tata kelola pemerintah daerah, ataupun tata kelola pemerintah desa. Pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan nasional yang bedarada dibawah pemerintahan kabupaten. Adapun aspek terpenting dalam pemerintahan desa yaitu kedudukan kepala desa yang sebagai pemimpin serta dibantu perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam beberapa tahun ini perkembangan akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan setelah diadakan otonomi daerah yang efektif. Didalam UU No. 22 tahun 1999 menjelaskan tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam realisasi otonomi daerah dilaksanakan dengan ditandai adanya pengesahan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan meletakkan otonomi daerah menjadi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah bagi pemerintahan desa menjadikan desa memiliki kewenangan sendiri dalam

mengatur dan menyelenggarakan pembangunan. Pemerintah daerah dapat dikatakan baik dalam menjalankan wewenang tugasnya apabila mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat dan dengan sistem pemerintahan yang bersifat akuntabel, transparansi, jujur dan disiplin. Dalam prinsip otonomi yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah otonom yang digunakan untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan tata kelola masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi alasan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja didalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan perubahan yang cukup baik bagi pemerintahan yang mana diberikan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sendiri dalam mengelola pemerintahannya dan bertanggungjawab penuh atas pelayanan serta kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam peraturan tersebut didalamnya terdapat pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah. Peran organisasi sektor publik yang harus memiliki tujuan terhadap kepentingan masyarakat hal ini pemerintah diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk responsif terhadap lingkungannya dan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal sesuai dengan fungsi tugasnya aparatur pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelola keuangan desa tersebut dilaksanakan oleh desa itu sendiri, untuk itu pemerintah desa harus memiliki kemampuan kinerja dalam mengelola keuangan desa.

Kinerja aparatur pemerintah desa sering dipengaruhi oleh praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan pemerintah aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. *Good Corporate Governance* adalah salah satu dari tujuan sektor publik, dikarenakan dalam mewujudkan suatu pemerintahan harus memenuhi salah satu unsur yaitu komitmen bersama antara aparat pemerintah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan fungsi dan tugas yang berkualitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Suwanti & Hermanto, 2020). Kinerja merupakan gambaran atau hasil kerja dalam mencapai tingkat pelaksanaan suatu program yang telah dibebankan untuk mewujudkan suatu sasaran atau tujuan yang telah disusun suatu organisasi. Tiga pilar utama untuk mencapai good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, selain itu juga untuk menghindari adanya penyelewengan dana desa (Ismawan & Haryati, 2021).

Menurut Sukamwati & Nurfitriani (2019) akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk dan bertanggungjawab pada keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam pelaksanaan dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas ini dapat dilihat dari dari pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah dalam menjalankan tugas program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pencapaian tujuan. Untuk itu pemerintah daerah agar bisa

melaporkan dan mengelola segala aktivitas yang ada kaitanya dengan Sumber Daya Alam pemerintah tersebut. Akuntabilitas merupakan suatu pengukur pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa atas segala sesuatu yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan. Dikarenakan adanya akuntabilitas masyarakat tidak hanya bisa mengetahui anggaran saja, akan tetapi bisa mengetahui kualitas kinerja aparatur pemerintah desa yang sudah direncanakan agar aparatur desa lebih berhati-hati dan berusaha sesuai kemampuan dalam menjalankan tugasnya karena akan diawasi dan dituntut oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan benar.

Adanya transparansi dalam kinerja semua kegiatan dan program pemerintah desa diharapkan bisa dilakukan secara terbuka agar bisa diketahui, sehingga masyarakat desa atau publik dapat mengetahui jika adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Transparansi adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka (Suwanti & Hermanto, 2020). Menurut Djamiraga dan Widajantie (2022) transparansi diperlukannya masyarakat untuk mengawasi secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya sikap keterbukaan dari aparatur pemerintah desa dapat mewujudkan hubungan timbal balik yaitu antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat dan bisa menambah pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan serta meminimalisir pelanggaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan baiknya ataupun kualitas pengelolaan terhadap dana desa dapat ditinjau dengan partisipasi masyarakat, karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dan menentukan kebijakan keuangan bagi desa akan membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Menurut Firdaus (2020) dalam mewujudkan *good governance*, masyarakat sipil adalah bagian yang cukup penting terutama didalam partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat di dalam pembangunan baik yang berbentuk pernyataan maupun yang berbentuk kegiatan dengan cara memberi masukan pikiran, tenaga, modal, keahlian, materi dan waktu, serta ikut merasakan manfaat dan menikmati hasil pembangunan. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat, seseorang dan kelompok dalam program pembangunan. Dengan demikian masyarakat desa diharapkan ikut andal terhadap pengelolaan dana desa dan pembentukan kebijakan agar menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi plening suatu organisasi. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintahdesa untuk tanggap terhadap lingkungan, dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara akuntabel, transparansi, dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa. Kinerja pemerintah desa merupakan suatu

tindakan atau komitmen serta hasil yang dilakukan pemerintah desa dalam suatu organisasi publik untuk mencapai tujuan, fungsi dan tugas pemerintahan yang berkualitas dan selalu memomorsatkan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Wahyudi et al., 2019).

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yaitu terdiri dari 16 desa atau kelurahan. Berikut merupakan data Realisasi APBDes Desa di Kecamatan Widang pada tahun 2021.

Tabel 1. 1 Tingkat Rasio Kemandirian Desa di Kecamatan Widang Tahun 2021

No.	Desa	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
1.	Desa Simorejo	136.351.500,00	1.321.524.981,00	10,3%
2.	Desa Tegalrejo	15.000.000,00	1.512.422.539,00	0,9%
3.	Desa kedungharjo	569.764.100,00	1.235.130.934,00	46,1%
4.	Desa Tegalsari	716.600.000,00	1.307.362.153,00	54,8%
5.	Desa Banjar	150.000.000,00	1.184.453.286,00	12,6%
6.	Desa Ngadirejo	511.000.000,00	1.574.509.483,00	32,4%
7.	Desa Ngadipuro	631.400.000,00	1.319.124.395,00	47,8%
8.	Desa Bunut	91.278.000,00	774.698.000,00	11,7%
9.	Desa Patihan	158.135.500,00	1.356.997.692,00	11,6%
10.	Desa Widang	405.260.000,00	1.623.645.967,00	24,9%
11.	Desa Kujung	88.600.000,00	1.478.695.487,00	5,9%
12.	Desa Mlangi	706.988.000,00	1.446.693.560,00	48,8%
13.	Desa Sumberjo	336.000.000,00	1.376.914.702,00	24,4%
14.	Desa Minohorejo	56.000.000,00	1.397.631.515,00	4%
15.	Desa Mrutuk	382.600.000,00	1.356.067.384,00	28,2%
16.	Desa Compreng	125.900.000,00	1.352.255.470,00	9,3%

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 digunakan untuk melihat perbandingan pendapatan transfer dari pusat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli desa di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Kemudian rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan di desa kecamatan widang masih tergolong rendah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer. Untuk mengetahui berapa tingkat rasio kemandirian dalam tabel 1.1 tersebut yaitu dengan cara Pendapatan Asli Desa dibagi dengan Pendapatan Transfer kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan cara ini dapat diketahui bahwa tingkat rasio kemandirian dari 16 desa di Kecamatan Widang menggambarkan seberapa jauh ketergantungan pemerintah desa terhadap sumber dana atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Halim (2013) berpendapat ada beberapa kategori tingkat kemampuan desa yaitu dengan kemandirian 0% - 25% tingkat kemampuannya rendah sekali, kemandirian 25% - 50% tingkat kemampuannya rendah, kemandirian 50% - 75% tingkat kemampuannya sedang, dan kemandirian 75% - 100% tingkat kemampuannya tinggi. Selanjutnya dilihat dari tabel 1.1 rasio kemandirian yang tinggi terdapat pada desa Tegalsari yaitu sebesar 54,8% sedangkan untuk rasio kemandirian yang rendah sekali yaitu terdapat pada desa Tegalrejo sebesar 0,9%. Kemudian untuk rata-rata rasio kemandirian desa di Kecamatan Widang yaitu sebesar 23,35% untuk itu, jika dilihat dari rata-rata tersebut desa di Kecamatan

Widang masih tergolong kategori dengan tingkat kemampuan yang rendah. Kemudian semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah sedangkan semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

Oleh karena itu dengan adanya rasio kemandirian dituntut suatu perubahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dapat disimpulkan tingkat rasio kemandirian masih belum dari beberapa desa di Kecamatan Widang dikarenakan rata-rata rasio kemandirian desa di Kecamatan Widang masih tergolong rendah. Jadi kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan transfer masih bertambah tiap tahun. Menurut keterangan dari perangkat desa terkait dari awal mula pendapatan yang dihasilkan pada desa di Kecamatan Widang yaitu bersal dari pendapatan usaha desa dan pengelolaan tanah desa yang menjadi fasilitas jabatan sebagai kepala desa, untuk usaha desa yang dimaksud yaitu rata-rata seperti irigasi air untuk pertanian.

Dikarenakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih tinggi dan dilihat dari rasio kemandirian yang masih rendah, maka ada kecenderungan bahwa masih kurangnya kemampuan atau kurangnya kinerja dan usaha desa untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan yang ada di desa Kecamatan Widang. Oleh sebab itu akan menunjukkan bahwa kurang optimalnya kinerja pemerintah desa tersebut. Untuk mengukur kemampuan pemerintah desa tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dapat dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja pemerintah desa sebagai

tolak ukur dalam menetapkan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya (Halim, 2013). Berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakatan terhadap kinerja pemerintah desa, ada beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2020) berkesimpulan bahwa akuntabilitas publik, kemampuan kerja, budaya organisasi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa Srimartani. Peneliti lainnya dilakukan oleh Yuliana et al (2022) yang berkesimpulan bahwa variabel akuntabilitas transparansi partisipasi profesionalisme berpengaruh signifikan kepada Kemampuan Instansi Pemerintah. Penelitian yang juga dilakukan oleh Dewi (2022) yang berkesimpulan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa se-kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan kinerja aparatur pemerintah desa se-kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Jatmiko (2020) yang berkesimpulan bahwasanya pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwanti & Hermanto (2020) yang dapat diambil kesimpulan yaitu penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Kemudian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif serta

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan terhadap hasil yang diberikan dan fenomena peneliti yang ditemukan pada pemerintah desa di kecamatan Widang yaitu diantaranya akuntabilitas pemerintah desa masih kurang, transparansi pada kegiatan program pemerintah desa belum secara maksimal dilakukan, dan partisipasi masyarakat masih belum dilakukan secara optimal. Juga dapat dilihat dari hasil rata-rata rasio kemandirian pada desa di Kecamatan Widang masih tergolong rendah yaitu dikarenakan adanya pendapatan transfer yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan desa tersebut. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya pengelolaan kinerja pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan atau pengurangan kinerja.

Motivasi dari penulis mengambil tempat di Kecamatan Widang karena masih minimnya penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Widang, khususnya tentang kinerja pemerintah desa. Dan ketertarikan dalam pemilihan subjek pada pemerintahan di Kecamatan Widang melalui pertimbangan seperti ada beberapa desa di Kecamatan Widang yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer membuat peneliti melihat perkembangan serta perubahan pada daerah tersebut. Hal tersebut sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Widang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang?

1.3. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu;

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pengetahuan tentang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada kinerja pemerintah desa di Kecamatan Widang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dan tanggungjawab kinerja yang dilaksanakan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi akademisi serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Desa di Kecamatan Widang tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu juga dijadikan sebagai kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa di Kecamatan Widang agar bisa berjalan secara efektif dan efisien.